



Assalamu'alaikum wr wb

Selamat pagi dan salam sejahtera..

Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY yg kami hormati,
Bapak Kepala BPKH Wilayah XI JAMABA atau yang mewakili,
Ibu Erna Rosdiana dari RLPS Dephut Jakarta,
Teman-teman dari Pokja HKM DIY
Serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia

Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan perlindungan dan kesehatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama di sini di jogja untuk berdiskusi bertukar fikiran dan pemahaman, pada acara Diskusi Membedah Implementasi skema2 Pemberdayaan Masyarakat dalam PP No. 6/2007 yang direvisi dengan PP No. 3/2008.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinlah kami selaku wakil dari WG-Tenure menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu para narasumber, juga Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Pokja HKm yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik.

Bapak Ibu dan teman2 sekalian kami WG-Tenure dengan dukungan dana dari MFP II-Kehati-Dephut merancang seri diskusi seperti ini di tiga (tiga) lokasi yaitu DIY, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Seperti yang telah dituangkan dalam TOR yang bapak Ibu terima bahwa tujuan diskusi ini adalah untuk menggali respon Pemerintah Daerah terhadap diterbitkannya kebijakan Pemerintah yaitu PP No. 6/2007 yang nampaknya memberikan peluang hak dan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema-skema pemberdayaan baik itu HKm, Hutan Desa, Kemitraan, maupun juga HTR. Disamping itu diskusi ini juga dimaksudkan untuk menggali kendala yang dihadapi masyarakat juga Pemerintah Daerah untuk mendapatkan ijin-ijin tersebut.

Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini masih sedikit ijin-ijin yang dikeluarkan baik itu HKm maupun HTR. Sebenarnya apa yang menjadi kendala? Apakah mekanisme atau proses perijinan itu sudah cukup dimengerti oleh berbagai pihak di daerah? Ataukah masih ada kendala *tenurial* yang belum terselesaikan untuk memberikan landasan bagi kebijakan kebijakan tersebut? Bagaimana pula dengan Hutan Desa yang baru-baru ini Permenhutnya telah dikeluarkan yaitu P. No. 49/2008.

Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang antara lain ingin kita peroleh jawabannya melalui diskusi ini.

WG-Tenure sebagai sebuah kelompok kerja multipihak salah satu arah perjuangannya adalah mendorong terwujudnya kepastian tenurial bagi seluruh pihak. Melalui diskusi-diskusi seperti ini WG-Tenure berharap isu dan masalah tenurial tetap menjadi fokus yang harus diangkat dalam membahas pengelolaan sumberdaya hutan. Kepastian hak (apapun itu jenis haknya) mutlak diperlukan bagi seluruh pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan tentunya berkeadilan.

Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia, kiranya cukup sekian sambutan dari kami, sekali lagi semoga melalui diskusi yang akan kita bangun ini dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan peran apa yang bisa kita ambil sehingga peluang-peluang yang ditawarkan melalui PP 6/2007 tersebut dapat didorong untuk segera diwujudkan. SELAMAT BERDISKUSI!!

Wassalamu'alaikum wr wb

Working Group on Forest Land Tenure



Emila Widawati

Koordinator Eksekutif